



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
KEPADA CAMAT DI WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, perlu mendelegasikan kewenangan kepada Camat dalam pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat dalam pemberian IUMK dimaksudkan dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan publik di bidang Perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat Di Wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan;
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD teknis di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang diberi kewenangan mengelola urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
11. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

12. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II PENGATURAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Tujuan pemberian IUMK kepada PUMK adalah untuk :
 - a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan IUMK meliputi :

- a. Pendelegasian kewenangan pemberian IUMK;
- b. Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. Pendaftaran dan pemberian IUMK;
- d. Hak dan kewajiban serta larangan bagi PUMK.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian IUMK

Pasal 4

- (1) Camat diberi kewenangan untuk memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat berkewajiban untuk :
 - a. menerapkan prinsip pemberian IUMK yaitu :
 - 1) Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
 - 2) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
 - 3) Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.
 - b. menyampaikan tembusan IUMK kepada SKPD teknis.

Bagian Kedua
Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan IUMK

Pasal 5

- (1) SKPD teknis diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK oleh Camat.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), SKPD teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. mensosialisasikan kebijakan penerbitan IUMK kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. mempersiapkan tenaga pendamping dalam rangka mempercepat pemberian IUMK;
 - c. melakukan koordinasi revitalisasi usaha dan kelembagaan PUKM yang telah memiliki IUMK; dan
 - d. mengkoordinasikan fasilitasi PUMK yang telah memiliki IUMK dalam akses sumber daya produktif.

BAB IV
PENDATAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.

- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 7

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian IUMK

Pasal 9

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nomor NPWP (kalau ada);
 - 4) nomor telepon;
 - 5) alamat;
 - 6) kegiatan usaha;
 - 7) sarana usaha yang digunakan;
 - 8) jumlah modal usaha.

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
- (4) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI PUMK

Pasal 13

- (1) PUMK mempunyai hak antara lain:
 - a. melakukan kegiatan usaha;
 - b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
 - c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya;
 - d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.
- (2) PUMK mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mematuhi ketentuan Perundang-Undangan ;
 - b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.
- (3) PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal. ;
 - b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Walikota melalui SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Camat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota.
- (3) SKPD teknis menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK kepada Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui SKPD teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK oleh Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitasi akses permodalan;
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 17

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Nopember 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 314.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 28 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2015
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI WILAYAH KOTA
TIDORE KEPULAUAN



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
KECAMATAN
Jalan
Telepon (0921)
Email:

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Wilayah Kota Tidore Kepulauan, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : Menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha, baik produksi maupun distribusi barang dan jasa, dengan identitas perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal :
Nomor Pendaftaran :

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

.....

Pangkat
NIP.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

PAS PHOTO
4 x 6